

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
(STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG  
Nomor : 038/SK-STIE/UN/V/2019**

**Tentang  
Pangkatan Dewan Komite Etik Penelitian**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam menjaga etika dan disiplin penelitian yang terkait dengan perilaku pelanggaran standar penelitian, perlu dibentuk Komite Etik.  
b. bahwa untuk keperluan sebagai dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,  
3. Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat,  
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang,

- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tanggal 25 April 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang tentang Pengangkatan Dewan Komite Etik Tahun Akademik 2019 / 2020.
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dewan Komite Etik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang Periode 1 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2020.
- Ketiga : Dewan Komite Etik bertugas membantu Ketua STIE Sebelas April Sumedang terkait kode etik penelitian dengan tugas dan wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban komite etik penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Segala biaya yang digunakan untuk kegiatan dalam kaitannya penerbitan kode etik penelitian dibebankan pada alokasi dana yang tersedia.
- Kelima : Keputusan ini berlaku semenjak keputusan ini ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumedang  
Pada Tanggal : 1 Mei 2019

Ketua,



Dr.H.Arifin, M.M.  
NIP. : 1968 0306 199303 1 00 2

Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang  
Nomor : 038/SK-STIE/UN/V/2019  
Tentang : Dewan Komite Etik Tahun Akademik 2019/2020  
Tanggal : 1 Mei 2019

#### SUSUNAN DEWAN KOMITE ETIK

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Ketua Dewan Komite Etik      | : | Sukmayadi, M.M.  |
| 2. Sekretaris Dewan Komite Etik | : | Cahyono, M.Si.   |
| 3. Anggota                      | : | 1. Ryan K Feryana , M.M.<br>2. Erpi Rahman, M.Ak.<br>3. Dr.Dede jajang S.,M.M. |

#### TUGAS, WEWENANG, TANGGUNGJAWAB, DAN KEWAJIBAN KOMITE ETIK PENELITIAN

1. Tugas Komite Etik secara umum yaitu membantu Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan Kode Etik Penelitian baik diminta maupun tidak diminta.
2. Secara khusus Komite Etik Penelitian memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab :
  - a. Melaksanakan pengkajian etik penelitian tentang ekonomi dan akuntansi terutama
  - b. Memberi masukan – masukan etika penelitian.
  - c. Melakukan pembinaan agar peneliti memahami, menghayati dan mengamalkan etika penelitian.
  - d. Komite Etik dalam pembinaan melakukan upaya preventif, persuasive, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran kode etik penelitian.
  - e. Komite Etik memberi nasehat, saran, dan pertimbangan terhadap penelitian.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik wajib menerapkan prinsip kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan peneliti terkait.



STIE Sebelas April Sumedang,

H.Arifin, M.M.

NIP. : 1968 0306 199303 1 00 2